



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 293 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan serta dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas suatu Desa/kelurahan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa/kelurahan secara pasti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, untuk melaksanakan penetapan dan penegasan Desa di Kabupaten/Kota, dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan dan Penetapan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Bolaang Mongondow dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai fungsi:
- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa;
 - b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara diatas peta;
 - c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa dengan instansi terkait;
 - e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Desa;
 - f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa;
 - g. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa;
 - h. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa dan menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa; dan
 - i. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

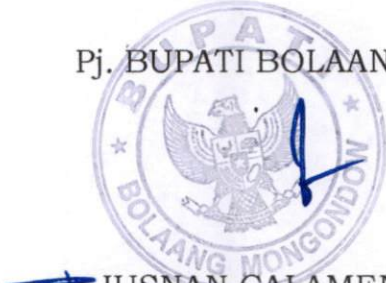
KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 2 juli 2024

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pit. SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 253 TAHUN 2024
TANGGAL : 2 Juli 2024
TENTANG : PENETAPAN TIM PEMBENTUKAN PENETAPAN DAN PENEGASAN
BATAS DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NO.	URAIAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati	Ketua	
2.	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah	Anggota	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Anggota	
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
7.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Anggota	
8.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
9.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota	
10.	Camat	Anggota	se-Kabupaten Bolaang Mongondow
11.	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Pengembangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
12.	Lurah	Anggota	se-Kabupaten Bolaang Mongondow
13.	Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	2 (dua) orang yang ditunjuk

14.	Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Tata Pemerintahan	Anggota	
15.	Kepala Subbagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum	Anggota	
16.	Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Anggota	
17.	Unsur Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
18.	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
19.	Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	2 (dua) orang yang ditunjuk
20.	Sangadi	Anggota	se-Kabupaten Bolaang Mongondow
21.	Ketua Badan Permusyawaratan Desa	Anggota	se-Kabupaten Bolaang Mongondow

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



 JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 